



PUTUSAN

Nomor 43/PDT/2021/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **MAHRIDA YANTI binti SURIANSYAH**, bertempat tinggal di Pantai Hambawang Barat RT 12, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, istri sah dari suaminya Akhmad Basith (Alm) sebagai **Pembanding I** semula **Tergugat I**;
2. **SURIANSYAH bin BUSERA**, bertempat tinggal di Desa Pantai Hambawang Barat RT 12, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Pembanding II** semula **Tergugat II** ;
3. **ERWIN HIDAYAT**, bertempat tinggal di Desa Pantai Hambawang Barat RT 12, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Pembanding III** semula **Tergugat III**;

Dalam hal ini Tergugat I/Pembanding I, Tergugat II /Pembanding II dan Tergugat III/ Pembanding III, selanjutnya disebut Para Tergugat /para Pembanding memberikan kuasa kepada Drs. Abdul Gapur, ZA, S.H., H. Fakhrrur Rozi, SE, S.H., C. Oriza Sativa Tanau, S.H., Ihda Rahmawati Pratiwi, S.H., semuanya Advokat – Pengacara pada Kantor Hukum “KANTOR POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA (POSBAKUMADIN)” yang beralamat di Jalan Trikora Surya Kencana II Nomor 06 Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/Pdt.G/XII/2020, tertanggal 7 Desember 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai tanggal 15 Desember 2020 dibawah Nomor: 13/SKK/Pdt.G/HK/2020/PN Brb;

Lawan :

1. **H. ARDIANOR**, bertempat tinggal di Desa Kepayang RT 001 / RW 001, Kecamatan Tapin Tengah, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 43/PDT/2021/PT BJM



kepada H. Achmad Gazali Noor, S.H. dan Yadi Rahmadi, S.H., keduanya Advokat – Pengacara pada Kantor Hukum “H. ACHMAD GAZALI NOOR, S.H. & REKAN” yang beralamat di Jalan Surapati Komplek Melati II Nomor 60, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 September 2020, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai tanggal 8 Desember 2020 dibawah Nomor: 12/SKK/Pdt.G/HK/2020/PN Brb, sebagai **Terbanding** semula **Penggugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 4 /Pdt.G/2020/PN Brb. tanggal 14 Juni 2021 serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 4 /Pdt.G/2020/PN Brb. tanggal 14 Juni 2021 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Para Tergugat. Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

DALAM POKOK PERKARA/KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat.
3. Menyatakan menurut hukum Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat.
4. Menyatakan Surat Perjanjian yang dibuat Tergugat II dan Tergugat III tertanggal Pantai Hambawang 04 September 2014 sah menurut hukum.
5. Menyatakan surat pernyataan hutang Akhmad Basith tertanggal Kepayang 25 September 2012 sah menurut hukum.
6. Menyatakan surat pernyataan Tergugat II tertanggal Kepayang 04 Juni 2014 sah menurut hukum.
7. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar uang yang dipinjam kepada Penggugat sebesar Rp.570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) secara tunai.



8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

DALAM REKONVENSİ

1. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA/KONVENSİ DAN REKONVENSİ

1. Mengukum Tergugat II dan Tergugat III Konvensi/Penggugat II dan III Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp.1.618.000;- (satu juta enam ratus delapan belas ribu rupiah).

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 4 /Pdt.G/2020/PN.Bjb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Barabai, bahwa pada tanggal 25 Juni 2021 para Pembanding semula para Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 4Pdt.G/2020/PN Brb. tanggal 14 Juni 2021;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 4 /Pdt.G/2020/PN Brb. yang menerangkan bahwa terhadap permohonan banding dari para Pembanding semula para Tergugat tersebut, telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding pada tanggal 29 Juni 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Barabai ;

Membaca Memori Banding tanggal 8 Juli 2021 yang diajukan oleh para Pembanding / para Tergugat diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai pada tanggal 8 Juli 2021;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Kuasa Terbanding / Penggugat pada tanggal 9 Juli 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Barabai ;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 21 Juli 2021 yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat / Terbanding, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai pada tanggal 21 Juli 2021;

Membaca surat Pemberitahuan dan Penyerahan kontra Memori Banding dari kuasa hukum Terbanding / Penggugat pada tanggal 22 Juli 2021 melalui Pengadilan Negeri Banjarbaru ;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Bjb., yang menerangkan bahwa telah memberitahukan perihal Inzage tersebut kepada kuasa para Tergugat / Para Pembanding pada tanggal 14 Juli 2021 melalui Jurusita Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Brb., yang menerangkan bahwa telah memberitahukan perihal Inzage tersebut kepada kuasa Terbanding / kuasa Penggugat pada



tanggal 13 Juli 2021 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Barabai ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 4/Pd.G/2020/PN Brb. yang diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 14 Juni 2021 yang dihadiri para pihak dan akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 4 /Pdt.G/2020/PN.Brb. dimana permintaan banding tersebut diajukan pada tanggal 25 Juni 2021, maka berdasarkan ketentuan Pasal 199 Rbg, permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh para Pembanding / para Tergugat tersebut ternyata diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan berkas banding, kuasa para Pembanding / para Tergugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 8 Juli 2021 yang pada pokoknya mohon agar putusan Pengadilan Negeri Barabai dibatalkan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa alasan-alasan serta keberatan-keberatan Para Pembanding terhadap pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor : 4/Pdt.G/2020/PN.Brb, dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Barabai dalam PERTIMBANGAN HUKUM, tentang penilaian terhadap Bukti Surat P-7, adalah peristiwa hukum Penggugat / Terbanding datang kerumah Pembanding II sebagai Mertua dari Suami Pembanding I, MENCARI ABDUL BASITH dan pada saat itu Terbanding menanyakan Kepada Pembanding II dan pada saat itu Pembanding TIDAK MENGENAL DENGAN TERBANDING dan pada saat datang kerumah Pembanding II, terbanding mengenal mobil yang ada dirumah Pembanding II diketahui milik ABDUL BASITH Suami Pembanding I, SEHINGGA TERBANDING MEMINTA KEPADA PEMBANDING II DIMINTA MENANDATANGANI PENYERAHAN 2 (DUA) BUAH MOBIL DIKETAHUI MILIK ABDUL BASITH dan Permintaan Terbanding dipenuhi, karena Pembanding II masih tidak mengerti kalau ABDUL BASITH YANG BARU JADI MENANTU ADA PERMASALAHAN HUTANG PIUTANG dan Terbanding datang selalu dengan membawa Aparat Kepolisian dan beserta rombongan dan bukti P-7, TELAH DIBANTAH DALAM JAWABAN TERHADAP GUGATAN PENGGUGAT.
2. Bahwa alasan-alasan serta keberatan-keberatan Para Pembanding



terhadap pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor : 4/Pdt.G/2020/PN.Brbb, dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Barabai dalam PERTIMBANGAN HUKUM, tentang penilaian terhadap Bukti Surat P-1 dan BUKTI P-2, karena Penggugat / Terbanding secara nyata Mendalihkan dan MENAKUINYA bahwa Penggunaan uang yang diperoleh dari Terbanding berdasarkan BUKTI P-2 merupakan modal kerja sama ANTARA TERBANDING DENGAN SDR ABDUL BASITH YANG SEBELUMNYA MENJALANKAN KERJASAMA BISNIS, KONTRAK PEKERJAAN DIHUBUNGAN DENGAN BUKTI P-1 DAN PRISTIWA HUKUM TENTANG ADANYA PEKERJAAN DAN PERNYATAAN HUTANG, Pembanding I, II dan III TIDAK MENGETAHUINYA ATAU DIBERITAHUKAN SEBELUMNYA oleh Terbanding dan bantahan terhadap dalil gugatan Terbanding telah dikemukakan dalam Eksepsi kurang pihak dalam mengajukan gugatan, dalam Putusan perkara ini sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga pertimbangan hukum dalam perkara ini adalah keliru dan tidak objektif menurut hukum dan tidak benar menurut hukum dan terhadap putusan tersebut dapat dibatalkan.

3. Bahwa alasan-alasan serta keberatan-keberatan Para Pembanding terhadap pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor : 4/Pdt.G/2020/PN.Brbb, dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Barabai dalam PERTIMBANGAN HUKUM, tentang penilaian terhadap BUKTI P-2 DIHUBUNGAN DENGAN P-3, karena didalam Bukti P-2 PERNYATAAN HUTANG ABDUL BASITH DENGAN PENGGUGAT/TERBANDING SAMASEKALI TIDAK DIKETAHUI OLEH PEMBANDING II dan III, FAKTA HUKUM SURAT P-2 TERSEBUT HANYA DIBUAT OLEH ABDUL BASITH BERSAMA DENGAN H.ARDIANOR / TERBANDING DAN TIDAK DIKETAHUI OLEH PEMBANDING II DAN III DAN UNTUK MEMENUHI ATAU MENGHUBUNGAN DENGAN BUKTI P-3, TERBANDING MELAKUKAN PROSES UPAYA PAKSA UNTUK MENDAPATKAN BUKTI P-3, DENGAN CARA MELAKUKAN PERBUATAN UPAYA PAKSA TERSEBUT TERBUKTI MENGANDUNG CACAT HUKUM, KARENA YANG TERMUAT DIDALAM SURAT P-3 ADALAH SHM A/N SURIANSYAH / PEMBANDING II ADALAH SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA MILIK BERSAMA DENGAN ISTERI PEMBANDING II DAN TELAH DISAMPAIKAN DALAM EKSEPSI, JAWABAN KONVENSI DAN REKONVENSI, FAKTA HUKUM INI SAMASEKALI TIDAK



DIPERTIMBANGKAN OLEH MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA DALAM MEMUTUS PERKARA INI, SEHINGGA PERTIMBANGAN HUKUM DALAM MEMUTUS PERKARA INI adalah keliru tidak cermat dan tidak objektif menurut hukum dan tidak benar menurut hukum dan terhadap putusan tersebut dapat dibatalkan.

4. Bahwa alasan-alasan serta keberatan-keberatan Para Pembanding terhadap pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor : 4/Pdt.G/2020/PN.Br. dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Barabai dalam PERTIMBANGAN HUKUM, tentang penilaian terhadap Bukti Surat P-4 identik dengan BUKTI T-5 dan Bukti Surat P-3 identik dengan BUKTI T-4, Pembanding telah sampaikan dalam Jawaban dan Duplik, BAHWA DIPEROLEHNYA BUKTI TERSEBUT, BUKAN DISEBABKAN TERBANDING DATANG MENAGIH HUTANG KEPADA SDR ABDUL BASITH, KARENA SEJAK ABDUL BASITH MENJADI MENANTU PEMBANDING II TIDAK TINGGAL SERUMAH DAN TIDAK ADA DITEMPAT dan Terbanding datang MELAKUKAN PEMAKSAAN DENGAN MEMBAWA APARAT KEPLISIAN DAN MELKUKAN PENGANCAMAN DENGAN SENJATA API (OKNUM ANGGOTA POLRI BERNAMA SYARIFUDIN) DAN PEMBANDING II DAN KELUARGA ORANG YANG TIDAK MENGETI HUKUM, HANYA RASA TAKUT YANG DIRASAKAN, SEHINGGA TERBANDING BERHASIL MENDAPATKAN Bukti P-3 identik dengan BUKTI T-4 dan telah disampaikan Bantahan Dalam Jawaban dan Duplik secara jelas dan ISI DARI SURAT PERNYATAAN Bukti P-3 identik dengan BUKTI T-4, TIDAK MEMPUNYAI NILAI KEKUATAN HUKUM DAN TERJADI KERANCUAN , KARENA KALAU DILAKUKAN SECARA BENAR MENURUT HUKUM DIPASTIKAN MENURUT HUKUM ISTERI PEMBANDING II IKUT MENANDATANGANI SURAT PERNYATAAN, KALAU DIJADIKAN SEBAGAI JAMINAN KEPADA PIHAK TERBANDING, KARENA SHM 270 A/N SURIANSYAH/ PEMBANDING II SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA ADALAH MILIK BERSAMA DENGAN ISTERI YANG SAH MENURUT HUKUM DAN TELAH DIKEMUKAKAN PEMBANDING II DALAM EKSEPSI, DALAM JAWABAN KONVENSII DAN REKONVENSII BERBUNYI : ISTERI TERGUGAT II, YANG SECARA NYATA MEMPUNYAI HAK ATAS KEPEMILIKAN SERTIPIKAT HAK MILIK NO.207 A/N SURIANSYAH, SECARA NYATA DALAM DALIL GUGATAN PENGUGAT TELAH DIJUAL BELIKAN, DIJAMINKAN HUTANG OLEH AHMAD BASITH, SAMPAI SEKARANG TIDAK PERNAH MELAKUKAN PROSES HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERALIHAN HAK KEPADA SIAPAPUN TERHADAP SERTIPIKAT HAK MILIK NO.207 A/N SURIANSYAH dan secara nyata pertimbangan hukum dalam perkara ini adalah tidak cermat, keliru dan tidak objektif menurut hukum dan tidak benar menurut hukum dan terhadap putusan tersebut dapat dibatalkan.

5. Bahwa alasan - alasan serta keberatan – keberatan Pembanding terhadap pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor : 4/Pdt.G/2020/PN.Brbb, dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Barabai halaman 48 dari 64 halaman alinea ke EMPAT, PERTIMBANGAN HUKUM, tentang penilaian terhadap BUKTI P-1, P-2, P-3 sama dengan T-4, P-4 sama dengan T-5, dihubungkan dengan Saksi WAYAN (ANGGOTA POLSEK TAPIN TENGAH) adalah pertimbangan yang keliru menurut hukum dan tidak benar menurut hukum, karena SAKSI PENGGUGAT WAYAN ADALAH SALAH SATU PIHAK YANG IKUT BERPERAN DALAM MELAHIRKAN BUKTI P-3 sama dengan T-4 DIHUBUNGAN DENGAN PRISTIWA HUKUM BUKTI T-3 YANG MELAKUKAN PENANGKAPAN TANGGAL 03 JUNI 2014 TERHADAP PEMBANDING III, KEMUDIAN PRISTIWA HUKUM TENGAH MALAM MELAHIRKAN BUKTI P-4 sama dengan T-5, IKUT TERLIBAT DALAM PELAKSANAAN DAN DIHUBUNGAN DENGAN SAKSI PENGGUGAT BERNAMA HUSNI YANG MEMBENARKAN PADA SAAT MEMBUAT SURAT BUKTI P-4 sama dengan T-5, SAKSI WAYAN SEBAGAI ANGGOTA POLRI POLSEK TAPIN TENGAH POLRES RANTAU ADA DITEMPAT KEJADIAN DAN SAKSI HUSNI MEMBENARKAN YANG MEMBUAT SURAT ADALAH M. ARIF ANGGOTA POLSEK DAHA UTARA POLRES HULU SUNGAI SELATAN DAN DIHUBUNGAN DENGAN SAKSI DARI TERGUGAT II, III / PEMBANDING II dan III MUSTAQIMAH DAN SAMNAH MENERANGKAN PADA SAAT MEMBUAT SURAT BUKTI P-4 sama dengan T-5, YANG ADA DITEMPAT KEJADIAN TENGAH MALAM ADALAH SAKSI WAYAN SEBAGAI ANGGOTA POLRI POLSEK TAPIN TENGAH POLRES RANTAU DAN M.ARIF ANGGOTA POLSEK DAHA UTARA POLRES HULU SUNGAI SELATAN DAN SYARIFUDIN ANGGOTA POLRES SUNGAI SELATAN, PRISTIWA HUKUM YANG SECARA NYATA TERJADI, TERBANDING UNTUK MENDAPATKAN BUKTI-BUKTI SURAT YANG DIPAKSAKAN UNTUK MENANDATANGANI, SEHINGGA SEAKAN-AKAN PEMBANDING II DAN III, MENJAMIN BERTANGGUNG JAWAB DENGAN HUTANG PIUTANG ABDUL BASITH, PRISTIWA HUKUM INI

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 43/PDT/2021/PT BJM



TIDAK DIJADIKAN PERTIMBANGAN HUKUM DALAM MEMUTUS PERKARA INI, secara nyata pertimbangan hukum dalam perkara ini adalah keliru dan tidak objektif menurut hukum dan tidak benar menurut hukum dan terhadap putusan tersebut dapat dibatalkan dan terhadap putusan yang dimohonkan para pembanding dapat dikabulkan.

6. Bahwa alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pembanding II dan III terhadap pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor : 4/Pdt.G/2020/PN.Br. dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Barabai halaman 50 dari 64 halaman alinea ke DUA, PERTIMBANGAN HUKUM, tentang penilaian terhadap BUKTI P-6, merupakan bukti surat telah dibantah oleh Pembanding II dan III, karena peristiwa dibuatnya surat pernyataan jaminan hutang sama sekali tidak diketahui oleh Para Pembanding atau diberitahu oleh Terbanding dan tidak ada persetujuan dari pihak Pembanding II, III dan atau Isteri Pembanding II, secara nyata pertimbangan hukum dalam perkara ini adalah keliru dan tidak objektif menurut hukum dan tidak benar menurut hukum dan terhadap putusan tersebut dapat dibatalkan dan terhadap putusan yang dimohonkan para pembanding dapat dikabulkan.

7. Bahwa alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pembanding II dan III terhadap pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor : 4/Pdt.G/2020/PN.Br. dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Barabai halaman 50 dari 64 halaman alinea ke DUA, PERTIMBANGAN HUKUM, tentang penilaian terhadap BUKTI P-7, bukti surat tersebut telah dibantah Pembanding II DALAM JAWABAN DAN DUPLIK berbunyi : Bahwa kemudian pada tengah malam berikutnya, Penggugat datang DENGAN MEMBAWA ANGGOTA POLRI POLSEK TAPIN TENGAH DAN BESERTA ROMBONGAN MENUNGGU DILUAR RUMAH DALAM RANGKA Mencari Sdr ABDUL BASIT dan ABDUL BASIT TIDAK DITEMUKAN, KARENA TIDAK TINGGAL SATU RUMAH DENGAN TERGUGAT II DAN III dan pada waktu itu, Penggugat mengenal ada 2 (dua) buah mobil milik Sdr ABDUL BASIT YANG KEBETULAN DITITIPKAN DIRUMAH Tergugat II dan meminta agar mobil tersebut diserahkan dan untuk dibawa oleh Penggugat dan Tergugat II sekeluarga meminta agar 2 mobil tersebut besok saja diantarkan dan keesokan harinya keluarga sepakat untuk menyerahkan mobil ketempat Penggugat dibantu oleh Tergugat III membawa 1 buah dan pamannya 1 buah, karena takut terjadi perbuatan yang sangat menakutkan yaitu Penggugat SELALU



DATANG KERUMAH TERGUGAT II DAN III PADA WAKTU TENGAH MALAM, SEMUA ORANG DALAM KEADAAN TIDUR NYENYAK. Pada saat Tengah malam Pembanding II, MENJAMIN MOBIL MILIK ABDUL BASITH TIDAK DIPINDAH TANGANKAN KEPADA ORANG LAIN, BUKAN PERNYATAAN MENJAMIN HUTANG ABDUL BASYITH yang dimaksud Terbanding, karena Pembanding II, tidak mengetahui jumlah hutang yang dimaksud Terbanding, secara nyata pertimbangan hukum dalam perkara ini adalah keliru dan tidak objektif menurut hukum dan tidak benar menurut hukum dan terhadap putusan tersebut dapat dibatalkan.

8. Bahwa alasan - alasan serta keberatan – keberatan Pembanding II dan III keberatan terhadap pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor : 4/Pdt.G/2020/PN.Brb, dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Barabai dalam PERTIMBANGAN HUKUM, samasekali tidak dipertimbangkan, berdasarkan Bukti P-3 DENGAN P-4, TERHADAP BUKTI-P-5 berdasarkan Fakta Hukum adanya KETERANGAN YANG BERTENTANGAN ANTARA P-3 DENGAN P4, diuraikan sebagai berikut :

1. BUKTI P-3 : SURAT PERNYATAAN TANGGAL 04 JUNI 2014, YANG DIBUAT DI POLSEK TAPIN TENGAH OLEH ANGGOTA POLRI BERNAMA I WAYAN, SEHARI SETELAH PENANGKAPAN TERHADAP ERWIN / PEMBANDING III DAN PADA SAAT PROSES HUKUM INI PENGUGAT MENDAPATKAN TANDATANGAN PEMBANDING II DISAKSIKAN SYARIFUDIN ANGGOTA POLRI POLRES HULU SUNGAI SELATAN, MUSTAKIMAH / ISTERI PEMBANDING III DAN H. ARDIANOR / PELAPOR / PENGUGAT / SEKARANG SEBAGAI TERBANDING.

Penjelasan : didalam surat pernyataan Bukti P-3, TELAH DINYATAKAN BUKTI P-5 : SHM NO.207 A/N SURIANSYAH TELAH BERADA DIKUASAI OLEH TERBANDING, DIKETAHUI PADA SAAT PENANDATANGANAN TANGGAL 04 JUNI 2014.

1. BUKTI P-4 : SURAT TANGGAL 04-09-2014 DIBUAT DAN DITULIS OLEH ANGGOTA POLRI BERNAMA M.ARIF PADA JAM 2.0 WITA DIDAMPINGI ANGGOTA POLSEK TAPIN TENGAH BERNAMA I WAYAN DKK, ANGGOTA POLRI POLRES HULU SUNGAI SELATAN BERNAMA SYARIFUDIN, ROMBONGAN YANG MENUNGGU DILUAR RUMAH TERGUGAT II BERJUMLAH LEBIH DARI 10 ORANG, KEMUDIAN SURAT TENGAH MALAM DIMINTA DITANDATANGANI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OLEH TERGUGAT II, LAMPU LISTRIK DIMATIKAN DAN DILARANG MEMBACA, KARENA ADA JENDRAL POLISI YANG HADIR DITEMPAT (SYARIFUDIN MENGAKU JENDERAL POLISI)

Penjelasan : didalam surat pernyataan Bukti P-4 SURAT TANGGAL 04-09-2014, MENERANGKAN PIHAK PERTAMA BERSEDIA MENYERAHKAN BUKTI P-5 : SHM NO.207 A/N SURIANSYAH TELAH DIJUAL BELIKAN, SEBAGAI JAMINAN HUTANG ABDUL BASITH KEPADA TERBANDING / H ARDIANOR, KETERANGAN INI JELAS BERTENTANGAN DENGAN BUKTI SURAT PERNYATAAN BUKTI P-3 BERDASARKAN BUKTI P-3 SURAT TANGGAL 4 JUNI 2014, TELAH DIKUASAI OLEH TERBANDING, SEBAGAI DASAR DIBUATNYA SURAT PERNYATAAN BUKTI P-3, sehingga pertimbangan hukum majelis hakim tidak berdasar hukum yang benar, tidak teliti dan tidak cermat dalam pertimbangan hukumnya dan Putusan perkara yang dalam pertimbangan hukum telah menyimpang dari fakta hukum dapat dibatalkan dan terhadap putusan yang dimohonkan para pbanding dapat dikabulkan.

Bahwa berdasarkan Bukti Surat P-3 DIHUBUNGKAN dengan Bukti Surat P-4 adalah Bukti surat yang bertentangan, BUKTI P-3 MENERANGKAN BUKTI P-5 YANG TELAH DIKUASAI TERLEBIH DAHULU SEHINGGA DIBUATKAN SURAT PERNYATAAN, KEMUDIAN DIDALAM BUKTI P-4 MENERANGKAN PIHAK PERTAMA BERJANJI AKAN MENYERAHKAN BUKTI P-5, berdasarkan Fakta Hukum bukti surat yang diajukan Terbanding, majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama, sama sekali tidak dijadikan pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini, sehingga Pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini adalah tidak cermat, keliru menurut hukum dan tidak benar menurut hukum dan terhadap putusan tersebut dapat dibatalkan dan terhadap putusan yang dimohonkan para pbanding dapat dikabulkan.

Berdasarkan alasan-alasan serta keberatan-keberatan yang diuraikan tersebut dan benar menurut hukum dan fakta hukum yang dikemukakan dalam RISALAH MEMORI BANDING, maka Pbanding II dan III keberatan terhadap seluruh Pertimbangan Hukum dalam memutus perkara tingkat Pertama perkara Perdata Nomor : 4/Pdt.G/2020/PN.BrB, Tanggal 14 Juni 2021, SANGAT JELAS KELIRU, TIDAK TELITI, TIDAK CERMAT DAN TIDAK SESUAI DENGAN BUKTI dan FAKTA HUKUM YANG TERUNGKAP DALAM PROSES PERSIDANGAN, TIDAK OBJEKTIF DALAM PERTIMBANGAN HUKUMNYA dan terhadap putusan perkara ini benar menurut hukum DAPAT DIBATALKAN

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 43/PDT/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Permohonan Banding Para Pembanding DIKABULKAN SELURUHNYA.

Berdasarkan uraian Risalah Memori Banding tersebut, PARA PEMBANDING MEMOHON kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tingkat banding berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding Seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Barabai tanggal 14 Juni 2021, perkara perdata Nomor : 4/Pdt.G/2020/ PN.Brb seluruhnya.
3. Menolak gugatan Penggugat Konvesi Terbanding untuk seluruhnya.
4. Menyatakan Terbanding Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan Hukum.
5. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Para Pembanding untuk seluruhnya.
6. Menghukum Terbanding membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) .

Menimbang bahwa, terhadap Memori Banding dari para Pembanding/ para Tergugat tersebut, Kuasa Terbanding / Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 21 Juli 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada poin 2 ini Tergugat I sekarang Pembanding I, Tergugat II sekarang Pembanding II dan Tergugat III sekarang Pembanding III menanggapi atas bukti P-4, P-3 hal ini sudah jelas dipersidangan dan sudah terbantahkan atas keterangan saksi dibawah sumpah yang diajukan Penggugat Pak I Wayan dan sudah diperiksa oleh majelis hakim maka sangat keliru apabila Tergugat I sekarang Pembanding I, Tergugat II sekarang Pembanding II dan Tergugat III sekarang Pembanding III maka tidak perlu lagi diulang dalam memori banding Para Pembanding;
2. Bahwa menanggapi poin 3, poin 4, poin 5, poin 6, poin 7, poin 8, poin 9, poin 11, poin 12, tersebut Penggugat sekarang Terbanding tidak menanggapi kembali dalam kontra memori ini karena sudah sangat jelas pada saat pemeriksaan saksi -saksi yang diajukan dalam persidangan oleh Penggugat sekarang Terbanding dan sudah tidak terbantahkan dipersidangan dan sangat jelas keterangan yang disampaikan, keterangan saksi-saksi Para Pembanding yang diajukan ke persidangan tidak menyangkut objek sengketa kasus ini masalah hutang piutang, dan menyangkut laporan Polisi di Polda Kalimantan Selatan seperti disampaikan saksi Mustaqimah Binti Suriansyah yang tidak disumpah karena masih ada

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 43/PDT/2021/PT BJM



hubungan keluarga dengan Tergugat II sekarang Pembanding II yang laporan Polisi tersebut tidak cukup bukti dan kasus ini adalah hutang piutang/wanprestasi yang dilakukan oleh Achmad Basith semasa masih hidup dan Tergugat I sekarang Pembanding I adalah istri sah dari Ahmad Basith, sedangkan Tergugat II sekarang Pembanding II dan Tergugat III sekarang Pembanding III sebagai penjamin atas hutangnya Achmad Basith kepada Penggugat sekarang Terbanding sehingga patutlah ditarik sepakai pihak yang berperkara;

3. Bahwa menanggapi poin 10 mengenai bukti P.8 bukti putusan perkara No. 02/Pdt.G/2016/PN.BrB adalah bukti gugatan Pembanding II sebagai Penggugat dan Terbanding sebagai Tergugat I ini adalah perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak perlu lagi untuk dibahas oleh Para Pembanding;

4. Bahwa menanggapi poin 1 menanggapi bukti P.7 tersebut dijadikan jaminan hutang oleh ACHMAD BASITH kepada Penggugat sekarang Terbanding namun ternyata 2(dua) mobil tersebut bukanlah milik Achmad Basith ternyata milik perusahaan pembiayaan dan milik orang lain dan bukti P.7 dibenarkan oleh saksi H. SUHAIMI yang dihadirkan oleh Penggugat sekarang Terbanding dipersidangan;

5. Bahwa menanggapi poin 2 tersebut terhadap bukti P.1 dan P.2 yang mana bukti ini tidak disangkal oleh Para Tergugat sekarang Para Pembanding, yang mana bukti P. 1 adanya kerjasama Abdul Basith sebagai wakil direktur PT. IRMA NIAGA KALIMANTAN yang berkerja sama dengan pihak PT. LEFERE AGRO KAPUAS dan menyangkut P.2 sangat jelas untuk modal usaha tersebut Achmad Basith meminjam modal kepada Penggugat sekarang Terbanding sebesar Rp. 570.000.000,- dan untuk tidak ditariknya pihak PT. LEFERE AGRO KAPUAS karena Penggugat tidak ada hubungan hukum dengan pihak PT. LEFERE AGRO KAPUAS dan tidak ada Penggugat sekarang Terbanding sebagai pemodal tetapi Achmad Basith lah meminjam uang dengan Penggugat sekarang Terbanding sebagaimana bukti P. 2 meminjam untuk modal untuk usahanya Ahmad Basith;

6. Bahwa menanggapi poin 3 menyangkut bukti P.2 dan bukti P.3 para Pembanding tidak menyangkal atas bukti tersebut serta mengakuinya dan ini sudah menjadi pengakuan kebenaran atas bukti tersebut dan pertimbangan hukum Majelis Hakim atas bukti tersebut adalah benar menurut hukum;

7. Bahwa menanggapi poin 4 menyangkut bukti P.4 identik dengan bukti T.5 dan bukti P.3 identik dengan bukti T.4 untuk bukti tersebut sudah



dijelaskankan dipersidangan dengan keterangan para saksi-saksi dibawah sumpah dari Penggugat sekarang Terbanding dan sudah terbantahkan, pada saat malam itu tidak ada pengancaman ataupun pemaksaan dengan menggunakan senjata api seperti apa yang disampaikan oleh saksi para Tergugat sekarang para Pembanding juga tidak ada pemaksaan sedangkan dan juga sesuai Sertifikat SHM. No. 207 Tahun 1999 tersebut sudah dijadikan jaminan oleh ACHMAD BASITH kepada Penggugat sekarang Terbanding dan diperkuat sesuai dengan Surat Pernyataan oleh Suriansyah Bin Busera tertanggal Kepayang 4 Juni 2014 karena yang bersangkutan masih hidup maka sah masih milik Tergugat II sekarang Pembanding II;

8. Bahwa menanggapi poin 5 tersebut, pertimbangan hukum majelis hakim adalah sudah tepat dan sesuai dengan fakta persidangan sebagaimana keterangan saksi Penggugat sekarang Terbanding I Wayan, Husni membenarkan atas hutang AHMAD BASITH dengan Penggugat sekarang Terbanding dan menguatkan bukti P. 1, P.2, P.3, sama dengan bukti T.4 sama dengan T.5, dan saksi Para Tergugat sekarang Para Pembanding juga membenarkan adanya hutang piutang AHMAD BASITH kepada Penggugat sekarang Terbanding;

9. Bahwa menanggapi poin 6 dan poin 7 pertimbangan majelis hakim sudah benar dan tepat karena menyangkut bukti P.6 dan P.7 sangat jelas keterangan saksi yang dihadirkan Penggugat sekarang Terbanding dipersidangan adalah mobil yang dijadikan jaminan hutang oleh AHMAD BASITH bukan mobil miliknya melainkan mobil leasing dan sudah ditarik oleh pihak leasing dan atas dua mobil tersebut sudah jelas dalam surat pernyataan jaminan hutang tersebut P.6 dua mobil tersebut dinyatakan oleh AHMAD BASITH disaksikan oleh Tergugat III sekarang Pembanding III ikut membubuhkan tanda tangannya dan diperkuat keterangan para saksi dari Penggugat sekarang Terbanding jadi tidak beralasan hukum apa yang disampaikan oleh para Pembanding mohon dikesampingkan;

10. Bahwa menanggapi poin 8 pertimbangan majelis hakim sudah tepat dan benar, untuk penyerahan SHM No. 207 tidak ada paksaan dan sesuai dengan bukti P.3, bukti P.4 dan Bukti P.5 tidak terbantahkan lagi dan dibenarkan oleh saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sekarang Terbanding dan para saksi Para Tergugat sekarang Para Pembanding mengakuinya dipersidangan tentang atas hutangnya menantu Tergugat II sekarang Pembanding II tersebut dan bersedia menjaminkan SHM No. 207 Tahun 1999 dan juga Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh Tergugat II



sekarang Pembanding II dan Tergugat III sekarang Pembanding III pada tanggal 04 09 -2014;

11. Bahwa Para Tergugat sekarang Para Pembanding tidak mengerti atas kasus sekarang ini adalah menyangkut hutang piutang dan beralasan hukum lah Penggugat sekarang Terbanding menarik Tergugat I sekarang Pembanding I, Tergugat II sekarang Pembanding II dan Tergugat III sekarang Pembanding III ditarik sebagai pihak selain Pembanding I sebagai Isteri sah Akhmad Basith juga Pemanding II dan Pembanding III sebagai Penjamin (vide : Pasal 1820 KUHPedata , Pasal 1850 KUHPedata);

12. Bahwa Para Tergugat sekarang para Pembanding memang pernah/telah melaporkan perihal kehilangan Sertipikat Nomor 207 Taun 1999 ke Polda Kalimantan Selatan, namun sampai dengan saat ini laporan tersebut tidak pernah ditindak lanjuti, baik di tingkat penyelidikan, penuntutan, lebih lebih berproses di Persidangan sehingga dengan demikian tidak ada peristiwa pidana yang dilakukan Pembanding/Terbanding, yang mana hal tersebut diperkuat dengan keterangan Mustaqimah (Saksi yang tidak disumpah) bahwa Sertipikat Nomor 207 Tahun 1999 tersebut diambil oleh Akhmad Basith (Suami dari Tergugat I /Pembanding I).

Berdasarkan pertimbangan dan alasan serta fakta-fakta yang diuraikan diatas kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan mengadili sendiri :

1. Menolak Pennohonan Banding yang diajukan oleh Tergugat I sekarang Pembanding I, Tergugat II sekarang Pembanding II dan Tergugat III sekarang Pembanding III seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Barabai dalam perkara perdata Nomor. 04/Pdt.G/2020/PN.Brb tanggal 14 Juni 2021.
3. Menghukum Tergugat I sekarang Pembanding I, Tergugat II sekarang Pembanding II dan Tergugat III sekarang Pembanding III untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sebagai lembaga peradilan judex factie mempunyai tugas dan fungsi memeriksa ulang perkara secara keseluruhan (vide yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970), maka Pengadilan Tinggi akan memeriksa ulang perkara ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Brb., tanggal 14 Juni 2021, Berita Acara Pemeriksaan persidangan telah membaca Memori banding dari kuasa para Pembanding / para Tergugat serta Kontra Memori



banding dari Kuasa Terbanding / Kuasa Penggugat beserta alat-alat bukti para pihak, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi karena semua keberatan-keberatan yang tertuang dalam surat memori banding maupun surat kontra memori banding, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama,

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dan putusan Pengadilan Negeri Barabai Tanggal 14 Juni 2021 Nomor 4/ Pdt.G / 2020 / PN Brb beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka para Pembanding semula para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan pasal 149 R.Bg, pasal 199 R.Bg. dan pasal 204 R.bg dengan memperhatikan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2004, telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009, serta pasal-pasal lain dari Undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa para Pembanding / Kuasa para Tergugat tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Barabai Tanggal 14 Juni 2021 Nomor 4 Pdt.G / 2020 / PN Brb yang dimohonkan banding ;
3. Menghukum para Pembanding semula para Tergugat tersebut untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Senin, tanggal 23 Agustus 2021, oleh kami : UNGGUL AHMADI,SH.MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua Majelis, VIKTOR PAKPAHAN,SH.M.H Msi dan BOEDI SOESANTO,SH. masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 43/PDT/2021/PT BJM.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Juli 2021 dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021, oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta H. RAJIDINNOR, SH. MH..Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

VIKTOR

PAKPAHAN,SH.M.H MSI

UNGGUL AHMADI,SH.MH.

ttd

BOEDI SOESANTO,SH.

Panitera Pengganti,

ttd

H. RAJIDINNOR,SH.MH.

Perincian ongkos perkara :

1. Meterai putusanRp. 10.000,00
 2. Redaksi putusanRp. 10.000,00
 3. PemberkasanRp. 130.000,00
- JumlahRp. 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)